

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dijuluki sebagai archipelago state atau bisa disebut sebagai negara yang banyak pulau, atau kepulauan. Di setiap pulau yang membentang di Indonesia, terdapat banyak pula perbedaan, atau difrensiasi etnis dan pola pikir masyarakat di tiap tiap daerahnya. Hal ini juga cenderung mengarahkan kepada pola mata pencaharian masyarakatnya pula, tergantung angka dependasi atau ketergantungan terhadap sumber daya alam atau hasil alam yang terdapat di suatu daerah tertentu.

Dari istilah ketergantungan tadi, dapat menghasilkan suatu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu mengharapakan hasil asli daerah tersebut, yang mana apabila jika hasil daerah tersebut perlahan habis dan tergerus maka akan menimbulkan banyak polemik dan permasalahan yang serius, yaitu kehilangan mata pencaharian dan kehilangan penghasilan.

Tindak Pidana menurut Satochid Kartanegara yaitu turut melakukan dan aktif melancarkan dari perbuatan pidana tersebut<sup>1</sup>. Dari hal ini dapat menimbulkan gejala gejala yang dapat menimbulkan chaos, dan berujung kepada kriminalitas dan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang cenderung terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana begal, atau perampasan barang hak milik seseorang dengan paksa dengan diancamkan senjata tajam kepada korban. Tindak pidana ini mulai hangat dan mengudara di Indonesia di tahun 2015 yang lalu. Karena semakin panas dan hangatnya suasana yang terjadi di

---

<sup>1</sup>SR. Sianturi, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petahaem, Jakarta, hlm. 208.

akhir akhir ini, dan semakin merosotnya angkaperekonomian per kepala di Indonesia, maka memungkinkan terjadinya tindak pidana ini.

*Locus Delicti* terjadinya tindak pidana ini yaitu pada permulaan dan awalnya yaitu di daerah daerah yang sepi atau pusat keramaian di jam yang sepi, seperti di Pelabuhan atau di pinggiran kota, karena disana kondisinya tidak diketahui dan susah untuk di lacak dan tracking oleh pihak kepolisian atau aparat yang berwenang. Pada saat ini, lokasi pembegalan, atau pelancaran aksi begal tersebut sudah dilakukan secara terang terangan dan bahkan di jam sibuk masyarakat yang sedang beraktivitas.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu tindak pidana begal ini juga dapat terjadi, karena adanya hubungan lintas sektoral umur, yaitu terjadinya sudah dengan model terstruktur, adanya atasan, dan bawahan. Dari sini, kita dapat berpandangan bahwasanya pergaulan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana begal ini. Masyarakat pun turut memberikan solusi untuk mengikis angka lonjakan tindak pidana begal ini, yaitu dengan menggiring bersama sama, dan menyelesaikannya secara mufkat kelompok masyarakat itu sendiri, tidak jarang yang sampai berujung kematian.<sup>3</sup>

Kejahatan begal dilakukan dengan mengambil dan merampas serta menghentikan kendaraan korban dengan paksa menggunakan kendaraan bermotor serta membawa senjata tajam. Masyarakat cukup geram dan merasa terusik akan kehadiran begal ini, karena dengan mudahnya menimbulkan perasaan was was, atau overthingking yang menyebabkan rasa takut akan melakukan aktivitas yang durasinya lama di luar rumah

---

<sup>2</sup>Chainur Arasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 133.

atau ruangan. Dan akibat dari perasaan was was yang berlebihan itu pula perekonomian masyarakat akan terhenti karena menimbang nyawa lebih berharga dari pada materi.

Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan mendorong seseorang untuk melakukan criminal, seperti “mencuri, menipu, merampok dan sebagainya”. Ancaman kejahatan bisa pula terjadi dalam skala besar. Kelompok kriminal stadium berat yang ingin mengambil kesempatan di tengah kesempitan banyak orang. Tentu kita berharap hal-hal itu tidak terjadi, dan harus dicegah.<sup>4</sup>

Sebagai warga negara, kita mempunyai hak yang sama dimanapun berada termasuk di jalan raya. Keamanan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia. Kendaraan, jalan maupun lingkungan. Namun tidak jarang hak tersebut dirampas oleh oknum tidak bertanggung jawab merampas hak tersebut.<sup>5</sup> Membuat masyarakat merasa tidak aman dalam berkendara. Maraknya pembegalan dengan tujuan mengambil harta benda korban yang melintas di jalan raya telah menjadi masalah serius.

Tindak pidana kejahatan begal yang seringkali terjadi barangkali disebabkan kurang efektifnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai di tingkat penyidikan oleh Kepolisian sampai dengan tingkat pemeriksaan di pengadilan. Upaya penegakan hukum tersebut memiliki peranan penting dalam menekan kasus-kasus pencurian sebab dengan adanya penegakan hukum yang baik maka akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak terjadi lagi kasus yang berulang. Selain itu penegakan hukum juga dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindakan pencurian apabila disertai dengan ancaman dan aturan hukum yang tegas.

---

<sup>4</sup> Izza Aliyatul Millah, 2020, *Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid- 19*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 6, No. 2, 2020, hlm.500.

<sup>5</sup> Abid Zamzami, 2018, *Keadilan di Jalan Raya*, *Yurispruden*, Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2, Januari 2018, hlm.18

Upaya penegakan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan yang terdiri dari upaya penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, dan upaya penegakan hukum represif yaitu upaya yang dilakukan dalam tahapan ketika suatu tindak pidana atau kejahatan telah terjadi.<sup>6</sup>

Selain itu, faktor dari aparat penegak hukum juga perlu diperhatikan terhadap suatu tindak pidana sebab tindakan kejahatan begal ini merupakan perbuatan yang dapat merugikan harta maupun benda yang dimiliki oleh seseorang sehingga hal ini menjadi penting untuk menjadi perhatian oleh aparat Kepolisian yang bertugas dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana pencurian dan agar Kepolisian dapat memenuhi tugasnya dalam melindungi dan menjaga ketertiban umum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian merupakan segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi serta lembaga polisi sesuai dengan keputusan serta peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang undang yakni mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban pada masyarakat, penegakan hukum, pelindung, mengayomi dan pelayan kepada masyarakat.

Kepolisian masih menghadapi kesulitan dalam menjalankan fungsi keamanan serta ketertiban pada masyarakat dengan maksimal dalam menghadapi berbagai kendala, tidak

---

<sup>6</sup> Muhammad Al Habsy Ahmad dkk, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri: Studi Polres Majene*, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 2, No. 2, Hlm. 127-128.



memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan angka kriminalitas, dan masih lemahnya penegakan hukum, dan dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan fakta hukum yang ada sehingga dengan lemahnya penegakan hukum tersebut membuat aksi kejahatan seringkali terjadi terutama sekali kejahatan begal yang sangat dekat dengan kehidupan bermasyarakat. Walaupun demikian, peranan dari setiap aparat penegak hukum diharapkan agar dapat dimaksimalkan kembali melalui pembaharuan-pembaharuan hukum yang ada.

Di sini andil kepolisian dalam meningkatkan kewaspadaan dan fungsi pengamanan dan patroli terhadap tindak pidana begal ini harus diupayakan oleh satuan reserse kriminal, karena satuan ini lah yang menjadi garda terdepan fungsi eksternal polri dalam mengatasi terjadinya tindak pidana kejahatan, terutama begal ini.

Peristiwa yang dilakukan oleh pelaku begal tidak bisa serta merta diselesaikan pihak secara spontan karena jauhnya tempat kejadian atau berkaitan dengan waktu kejadian sehingga penanggulangannya masih bermasalah walaupun satuan reserse kriminal bertindak cepat terhadap kejadian yang terjadi hari itu hanya bersifat represif.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai tindak pidana begal atau pembegalan. Perbuatan pembegalan dapat ditindak dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1):

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang curiannya.<sup>7</sup>

Pemaknaan begal di dalam KUHP yaitu dengan istilah pencurian dengan kekerasan, karena pada zaman KUHP dibentuk atau disahkan oleh Belanda, belum

---

<sup>7</sup> Moeljanto, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Pasal 365 ayat1, hlm.129.

didapati tindak pidana begal ini secara spesifik. Akan tetapi jika ditafsirkan Pasal 365 ayat 1 ini yaitu konteks dan substansi pasal ini yaitu sama dengan makna begal dalam artian biasa. Karena di dalam pelaksanaannya, tindak pidana begal ini si pelaku melakukan aksinya dengan menggunakan senjata tajam atau senjata api, dan mengancamkannya kepada korban, untuk si korban memberikan barangnya kepada pelaku.

Kejahatan begal tidak diatur dalam hukum positif, karena istilah tersebut digunakan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda. Dalam hukum positif, kejahatan begal masuk dalam koridor pencurian sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman kekerasan.<sup>8</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat tiga bentuk pencurian yang sering disebut sebagai 3C. Ketiga jenis pencurian tersebut meliputi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Di antara ketiganya, curas adalah yang paling mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat, karena melibatkan pengambilan barang milik orang lain yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, dengan tujuan atau persiapan atau mempermudah pencurian. Para korban tidak hanya mengalami kerugian materiil tetapi juga kerugian fisik, bahkan nyawa. Tindakan curas biasanya dilakukan oleh beberapa pelaku sekaligus, sedangkan korban cenderung berada dalam keadaan sendirian, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Hary Abryanto Gunawan<sup>1</sup>, Abdul Wahid, Faisol, 2021 *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Begal* (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur) *Jurnal Universitas Malang*, Vol.27, No.14, hlm. 2-3.

<sup>9</sup>Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Mataram), *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7, hlm.1080.

Tindak pidana begal termasuk kejahatan, yang dimana kejahatan adalah tindak pidana yang dapat diancamkan pidananya berat dan tanpa toleransi, jika kejahatan tersebut termasuk kepada ranah pidana khusus, maka tidak ada pengurangan pidananya, jika termasuk pidana umum, ada masa percobaan, akan tetapi semua tetap di anulir sebagaimana kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala ditambah dengan hukuman penyitaan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>10</sup>

Di Indonesia terdapat beberapa kota metropolitan yang cukup marak terjadinya tindak pidana begal ini yaitu seperti Jabodetabek, Kota Medan, Kota Palembang, Kota Pekanbaru dan Kota Surabaya, karena beberapa kota tersebut sangat erat dengan sentra perekonomian dan daerah bisnis, serta perputaran uang cukup pesat, akan tetapi terdapat pemukiman yang tidak mendapat imbas yang baik dari bisnis tersebut.<sup>11</sup>

Kota Padang merupakan kota tujuan wisata dan padat penduduk dengan jumlah penduduk yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara otomatis membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, dan sandang. Di saat yang sama, lapangan kerja yang disiapkan pemerintah tidak cukup untuk menampung jumlah penduduk yang begitu besar, sehingga banyak orang memilih menjadi pengemis tanpa pekerjaan. Di dalam kehidupan Sosial masyarakat sehari-hari sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, yang muncul dikarenakan adanya keinginan dan desakan untuk bertahan hidup. Secara keseluruhan kebutuhan setiap manusia akan dapat terpenuhi, walau tidak semuanya, walaupun tidak secara keseluruhannya pada

---

<sup>10</sup>Yulies Tiena Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

keadaan yang tidak memerlukannya desakan dari dalam ataupun dari oranglain.

Oleh karena itu banyak terjadi begal dan beberapa kejahatan yang lainnya, karena faktor perekonomian dan faktor pergaulan, untuk menyambung hidup di tengah pusat keramaian dan sentral bisnis, yang mana maraknya budaya konsumerisme dan materialisme, kemudian lemahnya penegakan hukum, terbatasnya lapangan kerja untuk lapisan Masyarakat bawah.

Berikut adalah beberapa contoh kasus tindak pidana begal yang terjadi di Kota Padang

1. Polisi meringkus dua orang pria bernama Aisman (23) dan Andika Farhan(22) lantaran terlibat pembegalan seorang driver ojek online di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Kedua pelaku melancarkan aksinya dengan menggunakan airsoft gun dan pisau. Kasat Reskrim Polresta Padang Kopol Dedy Ardiansyah Putra mengatakan, pelaku berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor milik korban. Penangkapan pelaku dilakukan di dua lokasi berbeda. "Pelaku pertama bernama Aisman kamitangkap di Jalan Simpang Jagung Kota Pariaman kemarin. Hasil pengembangan kami tangkap pelaku kedua Andika di Jalan Manggis tadi malam, Purus Baru, Kota Padang,"kata Dedy, Selasa(27/12/2022). Dedy menyebutkan modus pelaku melakukan aksi begal dengan cara memesan orderan ojek online di tepi banjir kanal Kota Padang. Saatkorban sampai ke titik penjemputan, kedua pelaku langsung menodongkan pisau dan airsoftgun. "Kedua pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor merk Honda Beat Street Warna Silver BA 5565 AYmilik korban," jelasnya. Dari penangkapan kedua pelaku polisi menyita pisau dan airsoft gun yang digunakan saat beraksi. Saat ini polisi masih menyelidiki kepemilikan airsoft gun yang digunakan pelaku. Pelaku telah dibawa ke Polresta Padang guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga akan mengembangkan



apakah ada lokasi lainnya pelaku melakukan aksi pembegalan.<sup>12</sup>

2. Aksi diduga percobaan pembegalan dialami seorang pengendara di JalanBy Pass, Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Dari kejadian ini kaca mobil korban pecah. Peristiwa ini kemudian diupload oleh orang tua korban di media sosial Facebook. Pemilik akun diketahui bernama asli, Sarriawati. Ia menceritakan, kaca mobil yang dikendarai oleh anaknya itu dipukul oleh orang yang tidak dikenal hingga pecah. Saat beraksi, pelaku mengendarai sepeda motor. "Kaca mobil bagian belakang dan samping pecah oleh pelaku yang mengendarai dua sepeda motor yang berjumlah empat orang," ujar Sarriawati). Ia menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Minggu (23/10/2022) sekitar pukul 21.30 WIB. Anaknya yang mengendarai mobil usai mengisi BBM dan hendak pulang. "Setelah keluar mengisi di SPBU, baru sekitar 200 meter, tiba-tiba mobil yang dikendarai anak saya ada yang melempar. Kemudian kaca samping belakang sebelah kiri juga dipukul pakai tongkat besi," ungkapnya. Karena kaget, kata dia, mobil berhenti dan anaknya melihat dua sepeda motor langsung lari. Anaknya sempat mengejar tapi pelaku hilang di persimpangan jalan. "kejadian ini sudah dilaporkan ke Polsek Kuranji," tegasnya. Sementara itu, Kapolsek Kuranji, AKP Nasirwan mengakui korban telah melaporkan kejadian tersebut. Namun pihaknya masih melakukan penyelidikan. "Ya, korban sudah melapor. Tentu ini akan kami tindaklanjuti dan melakukan proses penyelidikan," katanya singkat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> [langgam.id. Polisi Ringkus 2 Tersangka Begal di Padang, Todong Driver Ojek Online Pakai Airsoft Gun](https://langgam.id/polisi-ringkus-2-tersangka-begal-di-padang-todong-driver-ojek-online-pakai-airsoft-gun/), <https://langgam.id/polisi-ringkus-2-tersangka-begal-di-padang-todong-driver-ojek-online-pakai-airsoft-gun/>, dikunjungi 5 juni 2023 jam 12.00

<sup>13</sup> [langgam.id, Aksi Diduga Percobaan Begal di Padang, Kaca Mobil Pengendara Dipecah](https://langgam.id/aksi-diduga-percobaan-begal-di-padang-kaca-mobil-pengendara-dipecah/), <https://langgam.id/aksi-diduga-percobaan-begal-di-padang-kaca-mobil-pengendara-dipecah/>, dikunjungi 6mei 2023 12:00

Berdasarkan uraian di atas mengenai peranan kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan begal mendorong keinginan dan rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai peranan satuan reserse kriminal dalam penanganan kasus kejahatan begal dalam menegakkan hukum. Dalam hal ini penulisakan mengangkat judul tentang **PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERDAHADAP KEJAHATAN BEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG.**

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah awal merupakan panduan yang akan mengarahkan peneliti dalam mengamati Tindakan tertentu, mengamati tempat berlangsungnya peristiwa, menganalisis dokumen, mewawancarai informan.

1. Bagaimanakah peranan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal di wilayah hukum Polresta Padang
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh pihak Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Bagaimanakah Upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap kejahatan begal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan pihak kepolsian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal, di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala yang dihadapi pihak Polresta Padang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan begal.

3 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang Upaya yang dilakukan oleh pihak Polresta Padang dalam mengatasi kendala pada penegakan hukum terhadap kejahatan begal

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan ada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, maupun pihak pihak terkait, Adapun manfaat penelitian ini yaitu

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang terjadi
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan refrensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangam ilmu pengetahuan khususnya, pada penyelesaian tindak pidana kejahatan begal oleh kepolisian

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui perananan reserse kriminal dalam upaya penegakan hukum oleh kepolisian, dan dapat dijadikan pertimbangan untuk kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana begal
- b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu semasa kuliah dengan melakukan penelitian dan menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai peranan reserse kriminal dalam menyelesaikan perkara tindak

pidana kejahatan begal oleh kepolisian.

## E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu factor hukum tersebut, untuk kemudian megusahkan suatu pemecahanatas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>14</sup>.

Adapun metode yang digunakan dalam proposal ini yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu mendiskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan dengan judul yang dipilih.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.43



## 2. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal terkait dengan cara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat<sup>15</sup>. penelitian ini menguraikan semua data yang diperoleh di lapangan yang kemudian dikaji dengan komprehensif sesuai dengan objek yang terdapat di dalam penelitian ini.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor kepolisian resor Kota Padang dan beberapa dan beberapa daerah di Kota Padang yang selama ini sering berhadapan dengan aksi begal yang disertai kekerasan yang terjadi di Kota Padang.

## 4. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber Data, Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

### a) Penelitian Lapangan

Data Lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang

berkaitan dengan tindak pidana kejahatan begal di kota Padang.

Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian di Kepolisian

Resor Kota Padang.

### b) Penelitian Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan

---

<sup>15</sup> Sarifuddin Azwar, 2005, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.7.

meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta meninterpretasikan hal-hal yang Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah, yang diperoleh secara langsung dalam wawancara penulis di lapangan dengan polisi di Polresta Padang.

2. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang bewujud laporan dan lain lain. Berikut cara cara memperoleh data yang diperlukan penulis<sup>16</sup>.data ini dibagi atas:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 20.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.<sup>17</sup> seperti buku, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan bahan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan lainnya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a) Wawancara

Wawancara yang dipergunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk

---

<sup>17</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.1.

pengumpulan datanya.<sup>18</sup> Wawancara dilakukan langsung dengan mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dari Polisi di Polresta Padang

b) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian<sup>19</sup>. Penulis menggunakan Teknik ini untuk mengumpulkandata dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana kejahatan begal yang terjadi di kota padang

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut, dengan cara editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas- berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data, meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis akan melakukan coding, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit* hlm.163.

<sup>19</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo. hlm. 112.



menjadi objek kajian penulisan penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian<sup>20</sup>.



---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 112